



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 34.a TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB UNTUK BANTUAN BIAYA TEBUS BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANJAR SAMPAI DENGAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dinyatakan pengeluaran kas yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (4) jo 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan Penggunaan Anggaran untuk Pengeluaran Kas yang bersifat mengikat dan bersifat wajib, perlu disediakan kredit anggaran untuk bantuan biaya tebus beras untuk masyarakat miskin sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan kebutuhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersifat mengikat dan bersifat Wajib untuk Bantuan Biaya Tebus Beras untuk Masyarakat Miskin di Kota Banjar sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Banjar Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52344);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB UNTUK BANTUAN BIAYA TEBUS BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BANJAR SAMPAI DENGAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KOTA BANJAR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, kecuali Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.
- (2) Pengeluaran Kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Belanja untuk Pemberian Bantuan Biaya Tebus Beras untuk Masyarakat Miskin di Kota Banjar.

Pasal 2

Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Pasal 1 berdasarkan Rancangan Anggaran Kas dan SPD Triwulan III Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Penggunaan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan III Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Prosedur pelaksanaan penyampaian Anggaran Kas serta Surat Perintah Membayar (SPM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Mei 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 34.a